



P U T U S A N

Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT., umur 28 tahun, NIK, 7604064911910002, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Honorer pada MA DDI Kanang, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, NIK, 7604061511830001, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma Tiga), pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 19 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 17 hal. Putusan. No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/08/IV/2014 tanggal 14 April 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama:
 1. ANAK, umur 3 tahun;
 2. ANAK, umur 2 tahun, dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dan harmonis disebabkan karena:
 - 5.1. Masalah ekonomi kurang, Tergugat bekerja tapi tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Masalah perempuan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - 5.3. masalah KDRT, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat suka memukul, menampar, membentak dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat seperti "pelacur dan wanita murahan";
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Syarifuddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604064911910002, tanggal 27 Januari 2016, aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/IV/2014, tertanggal 14 April 2014, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal tidak harmonis karena awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melanjutkan kuliahnya di Makassar dan Tergugat tinggal di Dusun Kanang, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, penggugatlah yang harus bekerja sendiri dan masalah hutang Bank yang dipinjam bersama Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau tahu dan bermasa bodoh dengan hutang tersebut, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk membayar hutang bank tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi diceritakan oleh Penggugat sendiri;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa saksi sediri pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal tidak harmonis karena awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melanjutkan kuliahnya di Makassar dan Tergugat tinggal di Dusun Kanang, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, penggugatlah yang harus bekerja sendiri dan masalah hutang Bank yang dipinjam bersama Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tidak mau tahu dan bermasa bodoh dengan hutang tersebut, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk membayar hutang bank tersebut;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi diceritakan oleh Penggugat sendiri;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa saksi sendiri pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2014 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 4 (empat) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik dan harmonis disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri pergi mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL); Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul, menampar membentak, mengeluarkan kata-kata seperti pelacur dan wanita murahan, pada bulan Januari terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, keduanya tidak saling mengunjungi dan tidak ada hubungan komunikasi lagi, meskipun Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) mengenai Pemohon terdaftar dalam database Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Pemohon sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi, berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bedomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal tidak harmonis karena awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melanjutkan kuliahnya di Makassar dan Tergugat tinggal di Dusun Kanang, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang harus bekerja sendiri dan masalah hutang Bank yang dipinjam bersama Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau tahu dan bermasa bodoh dengan hutang tersebut, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



membayar hutang bank tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah fakta yang tidak dilihat oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut mengenai kekerasan dalam rumah tangga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga sejak awal tidak harmonis karena awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melanjutkan kuliahnya di Makassar dan Tergugat tinggal di XXX, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan uang (nafkah lahir) kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, penggugatlah yang harus bekerja sendiri dan masalah hutang Bank yang dipinjam bersama Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau tahu dan bermasa bodoh dengan hutang tersebut, sehingga

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugatlah yang harus bekerja untuk membayar hutang bank tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 2 Penggugat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah fakta yang tidak dilihat oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut mengenai kekerasan dalam rumah tangga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2014 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinannya, rumah tangganya tidak harmonis, meskipun keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat pernah dinasihati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
3. Bahwa tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa adanya lagi hubungan komunikasi dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, merupakan bentuk perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan tanpa mempedulikan antara satu dengan lainnya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



persidangan telah menasihati Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991), yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAR) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000.00.(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad**

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Rosyidah, S.H.I., dan Achmad Sarkowi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Sarinah S.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp480.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp6.000,00 |

Jumlah Rp596.000.00.

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Pwl